

**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 45 /2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK BAGI KENDARAAN OPERASIONAL JABATAN  
PENJABAT BUPATI, SEKRETARIS DAERAH DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN SERTA  
KENDARAAN/PERALATAN MESIN OPERASIONAL  
KANTOR/RUMAH JABATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas Penjabat Bupati Barito Selatan, Sekretaris Daerah dan Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan serta Kendaraan/Peralatan Mesin Operasional Kantor/Rumah Jabatan perlu adanya Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan Tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Bagi Kendaraan Operasional Jabatan Penjabat Bupati, Sekretaris Daerah dan Pejabat di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan serta Kendaraan/Peralatan Mesin Operasional Kantor/Rumah Jabatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan
:
- KESATU

:
Pemberian Bahan Bakar Minyak bagi Kendaraan Operasional Jabatan Penjabat Bupati, Sekretaris Daerah dan Pejabat di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan serta Kendaraan/Peralatan Mesin Operasional Kantor/Rumah Jabatan Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA

:
Pemberian Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :

a.	Kendaraan Operasional		
	1	Penjabat Bupati Barito Selatan	Rp. 2.500.000,-/Minggu
	2	Sekretaris Daerah	Rp. 5.000.000,-/Bulan
	3	Asisten Sekretaris Daerah	Rp. 2.000.000,-/Bulan
	4	Staf Ahli	Rp. 500.000,-/Bulan
	5.	Kepala Bagian	Rp. 1.000.000,-/Bulan
	6.	Kepala Sub Bagian	Rp. 400.000,-/Bulan
	7.	Petugas Pengantar Surat Menyurat	Rp. 150.000,-/Bulan
	8.	Petugas Penyetor Pajak	Rp. 150.000,-/Bulan
	9.	Petugas Pembayar Pajak Kendaraan Bermotor	Rp. 150.000,-/Bulan



b.	Mesin Generator (Genset) apabila dioperasikan penggunaannya akibat pemadaman aliran listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai berikut :		
	1	Kantor Bupati Barito Selatan	Rp. 600.000,-/Bulan
	2	Rumah Jabatan Bupati Barito Selatan	Rp. 750.000,-/Bulan
	3	Rumah Jabatan Wakil Bupati Barito Selatan	Rp. 500.000,-/Bulan
	4	Rumah Jabatan Sekda Barito Selatan	Rp. 300.000,-/Bulan
	5.	GPU Jaro Pirarahan	Rp. 500.000,-/Bulan

c.	Peralatan Mesin Pemotong Rumput dan Chain Saw sebagai berikut :		
	1	Kantor Bupati Barito Selatan	Rp. 1.000.000,-/Bulan
	2	Rumah Jabatan Bupati Barito Selatan	Rp. 500.000,-/Bulan
	3	Rumah Jabatan Wakil Bupati Barito Selatan	Rp. 250.000,-/Bulan
	4	Rumah Jabatan Sekda Barito Selatan	Rp. 250.000,-/Bulan


- KETIGA : Bahan Bakar Minyak yang diberikan kepada Penjabat Bupati Barito Selatan, Sekretaris Daerah dan Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan serta Kendaraan/Peralatan Mesin Operasional Kantor/Rumah Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah dalam bentuk uang.
- KEEMPAT : Untuk Kendaraan Operasional Angkutan Rumah Tangga Penjabat Bupati Barito Selatan, Operasional Angkutan Rumah Jabatan Sekretaris Daerah dan Rumah Tangga Kantor (Pick Up, Dump Truk, dan Kendaraan Operasional sejenis yang terdaftar sebagai asset Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan) dapat diberikan Bahan Bakar Minyak sepanjang ada kegiatan dan dapat dipertanggung jawabkan dengan memperhatikan pagu anggaran yang ada.
- KELIMA : Bahan Bakar Minyak yang diberikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dipertanggung jawabkan secara real cost dibuktikan dengan nota/struk pembelian yang dikeluarkan oleh SPBU/Kios yang menjual Bahan Bakar Minyak dan diserahkan kepada Pengelola Bahan Bakar Minyak Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk proses klaim.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 Nomor : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan Kode Sub Kegiatan 4.01.01.2.09.02 Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,

Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
Kode Rekening 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan Bakar Minyak dan  
Pelumas Darat/Air.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dan  
berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 31 Januari 2023

**PJ. BUPATI BARITO SELATAN**



**LISDA ARRIYANA**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito selatan di Buntok
3. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
4. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Barsel di Buntok